



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS PEROLEHAN STATUS  
AKREDITASI A PROGRAM STUDI, KINERJA DOSEN DALAM KEGIATAN  
PEMBELAJARAN, PUBLIKASI/PRESENTASI KARYA ILMIAH DOSEN, DAN  
MAHASISWA BIDIK MISI BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk memberikan motivasi dalam peningkatan kegiatan akademik program studi, dosen dan mahasiswa maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa kepada prodi yang berhasil meningkatkan/mempertahankan status akreditasi A, dosen yang berkinerja tinggi dalam pembelajaran dan publikasi/presentasi karya ilmiah dalam forum nasional atau internasional, serta mahasiswa Bidik Misi berprestasi perlu diberikan penghargaan (*reward*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi Prodi A, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/Presentasi Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124/Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penghargaan bagi Siswa Berprestasi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;
16. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 022/BAN-PT/Ak-XII/S1/VIII/2009 tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana (S1) Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi A Program Studi, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/Presentasi Karya Ilmiah Dosen, dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi Universitas Negeri Semarang.
18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS PEROLEHAN STATUS AKREDITASI A PROGRAM STUDI, KINERJA DOSEN DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN, PUBLIKASI/PRESENTASI KARYA ILMIAH DOSEN, DAN MAHASISWA BIDIK MISI BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Penghargaan (*reward*) adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh prodi, dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam bentuk perolehan status akreditasi A Program Studi, kinerja dalam kegiatan pembelajaran, publikasi karya ilmiah dosen, dan prestasi akademik mahasiswa Bidik Misi;
2. Status Akreditasi Prodi adalah status pemeringkatan kualitas prodi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
3. Kinerja Dosen dalam kegiatan Pembelajaran adalah kinerja dosen yang diukur berdasarkan hasil monitoring perkuliahan dan instrumen angket yang diisi oleh mahasiswa pada tiap semester;
4. Publikasi adalah penerbitan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual dalam jurnal yang diterbitkan di tingkat nasional/internasional atau dalam surat kabar lokal/nasional;
5. Presentasi adalah pemaparan hasil-hasil karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual kepada sivitas akademika di tingkat internasional;
6. Karya Ilmiah adalah suatu karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah;
7. Jurnal adalah publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan serta penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit berkesinambungan;
8. Surat kabar adalah publikasi cetak umum yang diterbitkan dan distribusikan secara lokal atau nasional;

9. Prestasi Mahasiswa Bidik Misi adalah prestasi yang didasarkan pada indeks prestasi kumulatif mahasiswa Bidik Misi.

#### **Pasal 2**

Penghargaan status akreditasi program studi meliputi:

- a. Prodi yang berhasil meningkatkan status akreditasi menjadi A;
- b. Prodi yang berhasil mempertahankan status akreditasi A pada perioda penilaian akreditasi berikutnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Penghargaan atas kinerja dosen dalam pembelajaran meliputi
  - a. Penghargaan kinerja dosen tingkat fakultas
  - b. Penghargaan kinerja dosen tingkat universitas
- (2) Penghargaan sebagaimana ayat (1) a diberikan kepada dosen yang memperoleh skor tertinggi di fakultas masing-masing
- (3) Penghargaan sebagaimana ayat (1) b diberikan kepada dosen yang memperoleh skor tertinggi di universitas
- (4) Skor penilaian kinerja pembelajaran dosen ditentukan berdasarkan instrumen angket penilaian kinerja dosen yang diisi oleh mahasiswa secara *on-line* per semester.

#### **Pasal 4**

Penghargaan atas karya ilmiah dosen meliputi :

- a. karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum internasional;
- b. karya ilmiah yang dimuat dan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. karya ilmiah populer yang dimuat dan dipublikasikan dalam surat kabar lokal atau nasional.

#### **Pasal 5**

- (1) Presentasi atau publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, bukti fisik karya yang dipresentasikan, dan bukti fisik jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Penerima penghargaan tidak sedang mengikuti pendidikan di luar negeri
- (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4a dan 4b harus telah tercantum di dalam portofolio dosen yang bersangkutan.
- (4) Karya dapat diusulkan untuk mendapatkan reward apabila dipublikasikan  $\leq 2$  tahun sebelum reward diberikan.
- (5) Penghargaan diberikan atas dasar publikasi yang mencantumkan identitas penulis dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) atau Semarang State University

#### **Pasal 6**

Usul pemberian penghargaan kepada dosen Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh Dekan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik dengan dilampiri dokumen dan bukti fisik yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

- (1) Penghargaan prestasi akademik Bidik Misi diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi yang memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 3,90$ ;
- (2) Penghargaan prestasi akademik Bidik Misi diberikan tiap semester

#### **Pasal 8**

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4 dan 7 dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang I setelah menerima nota persetujuan dari Pembantu Rektor Bidang Akademik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Akademik.


### **Pasal 9**

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.

### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 April 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur PPs.
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kabag. Keuangan BAUK
  7. Kabag. UHTP
  8. Kasub-Bag. Hutala
- Universitas Negeri Semarang.